

## BAB 3 PENUTUP

### 3.1. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian yang telah dibahas tersebut diatas, maka ada beberapa hal yang akan dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan *Go Private* bukanlah hal yang baru di Indonesia. *Go Private* sudah dilakukan oleh beberapa perseroan terbuka sejak tahun 2007. Walaupun begitu hingga saat ini belum ada peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pelaksanaan *Go Private*. Namun hal tersebut bukanlah sesuatu yang menghambat pelaksanaan *Go Private* karena terdapat peraturan-peraturan Bapepam-LK dan Bursa yang terkait yang dapat secara implisit menggambarkan bagaimana mekanisme dari *Go Private* tersebut. Proses *Go Private* yang dilakukan oleh PT Komatsu Indonesia ini merupakan suatu preseden dalam menentukan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan mengenai agenda rapat perubahan status dari perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup. Dasar dari kuorum tersebut termuat dalam Surat Bapepam perihal Rencana *Go Private* PT Komatsu Indonesia Tbk. Apabila sebelumnya kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Independen ditentukan berdasarkan peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan, maka sejak keluarnya Surat Bapepam-LK tersebut, Rapat Umum Pemegang Saham Independen harus mengikuti persyaratan kuorum kehadiran sebesar minimal 75 persen dan kuorum pengambilan keputusan sebesar lebih dari 50 persen. Kuorum tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap para pemegang saham Independen.
2. Pada dasarnya perusahaan yang berbentuk perseroan terbuka dan tercatat di Bursa memiliki banyak kelebihan. Salah satunya adalah adanya transparansi mengenai segala transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan serta transparansi laporan tahunan dan laporan keuangan kepada masyarakat.

Dengan dilakukannya transparansi, maka perusahaan tersebut akan berusaha untuk menjalankan usahanya dengan memenuhi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Prinsip tersebut terutama memberikan perlindungan bagi pemegang saham independen. Dalam beberapa kasus, terkadang hak-hak para pemegang saham independen terabaikan oleh pemegang saham pengendali, dikarenakan pemegang saham independen hanya memiliki jumlah suara yang kecil dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam pelaksanaan *Go Private*, Bapepam-LK memberikan perlindungan yang besar terhadap pemegang saham independen. Bahkan perlindungan tersebut lebih besar daripada perlindungan Pemegang Saham Independen dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Hal tersebut dapat terlihat dalam ketentuan Bapepam-LK yang mewajibkan kuorum kehadiran perubahan status adalah lebih besar dari ketentuan kuorum pada benturan kepentingan.

### 3.2. SARAN

Dari uraian-uraian baik teoritis maupun dalam kasus yang telah dibahas diatas tersebut, ada beberapa saran yang diajukan oleh penulis, yaitu :

1. Kepada Perusahaan tercatat yang hendak melakukan *Go Private*.

Pelaksanaan *Go Private* bukan merupakan sesuatu yang dilarang oleh Bapepam-LK dan Bursa, namun dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan sepenuhnya mengenai rencana *Go Private* tersebut karena sebenarnya terdapat banyak keuntungan yang diperoleh apabila perusahaan tersebut tetap menjadi perseroan terbuka dan tercatat dalam Bursa. Selain itu suatu perusahaan terbuka untuk kembali menjadi perusahaan terbuka harus melakukan proses-proses yang panjang dan biaya yang tidak sedikit.

2. Kepada Bapepam-LK dan Bursa sebagai Regulator.

Pengeluaran peraturan mengenai *Go Private* merupakan suatu hal yang menjadi dilema bagi pihak Bapepam-LK dan Bursa. Hal tersebut disebabkan apabila peraturan tentang *Go Private* dikeluarkan, seakan-akan

Bapepam memberikan akses dan dorongan kepada perusahaan-perusahaan terbuka untuk melakukan *Go Private*.

Di lain pihak, *Go Private* merupakan hak suatu perseroan terbuka sehingga Bapepam-LK dan Bursa tidak dibenarkan untuk melarang dilakukannya *Go Private*. Walaupun sudah ada peraturan-peraturan yang secara tidak langsung mengatur mengenai *Go Private*, akan lebih baik bila Bapepam-LK membuat suatu peraturan yang secara khusus mengatur mengenai pelaksanaan *Go Private* demi adanya kepastian hukum serta akan lebih baik apabila prosedur dan persyaratan untuk melakukan *Go Private* lebih diperketat, agar perseroan terbuka yang sudah listing di Bursa tidak dapat seenaknya keluar apabila perekonomian mereka sudah mapan.

3. Kepada Masyarakat sebagai pemegang saham Minoritas ataupun Independen.

Pengambilalihan atas perseroan terbuka merupakan tindakan yang dapat mempengaruhi nilai efek. Apabila pemegang saham pengendali yang baru merupakan pihak yang memiliki reputasi bagus, maka harga efek akan cenderung stabil atau mengalami kenaikan. Namun sebaliknya bila pemegang saham pengendali yang baru tersebut memiliki reputasi yang kurang baik ataupun buruk, maka harga efek akan terancam mengalami penurunan. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, suara pemegang saham minoritas umumnya tidak begitu berpengaruh. Namun bagi para pemegang saham Independen yang menolak dilakukannya pengambilalihan, diberikan kesempatan untuk menjual sahamnya kepada perusahaan tersebut atau kepada pemegang saham pengendali. Sebaliknya, para pemegang saham Independen tidak dapat dipaksa untuk ikut menjual sahamnya pada saat penawaran tender, sehingga pemegang saham Independen yang tidak bersedia menjual sahamnya tersebut akan tetap menjadi pemegang saham pada saat perusahaan tersebut telah berubah statusnya menjadi perusahaan tertutup.

Dapat disimpulkan bahwa pengaturan-pengaturan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada para pemegang saham Independen. Pada dasarnya peraturan Bapepam-LK dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham Independen. Oleh karena itu, pemegang saham Independen tidak perlu merasa sangat khawatir dalam melakukan investasi di pasar modal.

\* \* \*

